

Hukum Adat Aceh dan Perlindungan Anak: Penyelesaian Kasus Kekerasan di Gampong Deah Raya Banda Aceh

Reni Yuvita Amanda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mizaj

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Boihaqi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210104101@student.ar-raniry.ac.id

Informasi Artikel

Dikirim : 02-05-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12- 2025

Abstract: *The resolution of cases of violence against children through customary mechanisms in Aceh reflects the existence of local wisdom that coexists with the national legal system and Islamic law. This study begins with a case of child beatings in Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, Banda Aceh City, which was resolved through customary justice. It aims to examine the settlement mechanism and review it from the perspective of Islamic criminal law. The research problem is how the customary settlement mechanism for cases of child beatings in Gampong Deah Raya works, and how Islamic criminal law views this mechanism. This study uses an empirical juridical method with a statutory approach. The results of the study found that the mechanism for resolving cases of violence in Gampong Deah, Banda Aceh, is carried out through several stages: reporting to the hamlet head, deliberation by the village head with traditional leaders, and decision-making based on consensus. This mechanism aims to create peace and maintain social relations. From the perspective of Islamic criminal law, this approach is in line with the principles of *iṣlah* (peace) and *diyat* (compensation), as long as it does not violate the principles of justice and protection of children.*

Keywords: *Child Abuse, Child Protection, Customary Law, Aceh*

Abstrak: Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak melalui mekanisme adat di Aceh mencerminkan adanya kearifan lokal yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari kasus pemukulan terhadap anak di Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang diselesaikan melalui peradilan adat, dan bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaiannya serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Masalah yang diteliti adalah bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pemukulan terhadap anak secara adat di Gampong Deah Raya, dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan di Gampong Deah Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan; pelaporan ke kepala dusun, musyawarah oleh keuchik bersama tokoh adat, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan sosial. Dari perspektif hukum pidana Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *iṣlah* (perdamaian) dan *diyat* (kompensasi), selama tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Pemukulan Anak, Perlindungan Anak, Hukum Adat, Aceh

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini tidak hanya diwujudkan dalam sistem hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap sistem hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan sosial yang bersumber dari nilai, kebiasaan, serta pandangan hidup masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak tercantum dalam bentuk kodifikasi formal, namun keberadaannya diakui, ditaati, dan dijadikan pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya mencerminkan sistem kepercayaan lokal, tetapi juga memainkan peran penting sebagai instrumen pemelihara ketertiban dan keharmonisan sosial.¹

Pengakuan negara terhadap hukum adat ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini juga dikuatkan dengan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi eksistensi lembaga adat di tingkat desa dan peranannya dalam menyelesaikan perkara secara non-litigatif.

Secara praktis, penyelesaian perkara melalui hukum adat memiliki sejumlah keunggulan, terutama dilihat dari aspek sosial. Proses penyelesaiannya mengedepankan prinsip musyawarah, restoratif, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan mekanisme formal dalam sistem peradilan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian dan penghukuman. Dalam penyelesaian adat, tujuan utama bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat juga mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling melengkapi. Hal ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam merancang sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan menjadikan hukum adat sebagai salah satu pilar dalam praktik penegakan hukum, negara turut menghargai kearifan lokal dan memperkuat rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.² Salah satu daerah yang masih kuat mempertahankan penerapan hukum adat adalah Aceh. Dalam konteks otonomi khusus yang dimiliki Aceh, pelaksanaan hukum adat memperoleh penguatan melalui berbagai regulasi, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.³

Penyelesaian suatu perkara dalam hukum adat merupakan metode yang sangat efektif jika

¹Hadibah Z Wadjo, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>.

²Muki T Wicaksono and Malik Malik, "Konteks Politik Hukum Di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018); Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 134, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

³Ali Abubakar et al., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*, ed. Mursyid Djawas (Banda Aceh: Sahifah, 2019); Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023).

ditinjau dari aspek sosial. Kemungkinan tercapainya solusi dalam suatu kasus sangatlah besar, karena masyarakat lebih terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain itu, mekanisme penyelesaiannya relatif murah dan tidak membebani pihak-pihak terkait, karena tidak memerlukan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat, seperti pencurian kecil atau penganiayaan ringan, dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang ditangani oleh lembaga adat.⁴

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat menjadi tantangan tersendiri. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menekankan pentingnya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui mekanisme diversi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, meskipun penyelesaian secara adat dianggap lebih efektif dan efisien, pendekatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan tidak mengabaikan hak-hak korban.⁶

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pemukulan terhadap anak yang terjadi di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada tahun 2023. Dalam peristiwa tersebut, seorang anak berinisial IA (9 tahun) dianiaya oleh seorang warga bernama MA (60 tahun), yang merupakan ayah dari anak lain yang sedang terlibat perkelahian. MA mengira bahwa IA memukul anaknya, padahal IA hanya berniat melerai. Tanpa menunggu klarifikasi, MA melakukan pemukulan yang mengakibatkan IA mengalami luka fisik. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat gampong untuk diselesaikan secara adat.⁷

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian kasus pemukulan terhadap anak secara Adat di Gampong Deah Raya. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat, terutama melalui penelitian lapangan.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan aparat gampong dan masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti buku, skripsi, jurnal dan qanun adat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan guna memperkuat validitas dan akurasi hasil penelitian.

⁴Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective Of Restorative Justice as A Children Protection Against The Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017).

⁵Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.

⁶Dedy Sumardi, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba, "Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 248–65; Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

⁷Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Deah Raya, Syiah Kuala di Gampong Deah Raya.

⁸Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

Penyelesaian Kasus Pemukulan Terhadap Anak dalam Hukum Adat Aceh

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari norma dan kebiasaan masyarakat yang ada.⁹ Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa di masyarakat, termasuk kasus pemukulan terhadap anak. Di beberapa wilayah di Indonesia, hukum adat masih menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik, karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan mampu mempertahankan harmoni sosial dibandingkan dengan proses hukum negara yang cenderung lebih formal dan birokratis.¹⁰ Salah satu regulasi utama yang mengatur pelaksanaan adat di wilayah Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.¹¹

Istilah *Qanun* sebagai peraturan hukum khas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kini dikenal sebagai Provinsi Aceh, pertama kali mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD. Pemberlakuan otonomi khusus ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek kebudayaan, keagamaan, dan kehidupan adat istiadat. Istilah *qanun* diadopsi sebagai bentuk peraturan perundang-undangan daerah yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia.¹²¹²

Salah satu ketentuan penting yang mengukuhkan fungsi *qanun* adalah Pasal 98 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur oleh Qanun Aceh." Dari ketentuan ini, terlihat bahwa *qanun* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legislasi daerah, melainkan juga sebagai landasan hukum untuk memperkuat eksistensi dan pemberdayaan lembaga adat, yang merupakan bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Penguatan posisi *qanun* kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menggantikan Undang-Undang Otonomi Khusus sebelumnya. Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun dan memberlakukan *qanun* dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, syariat Islam, hingga tata cara penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat. Dengan demikian, *qanun* menjadi simbol kedaulatan hukum daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta cerminan dari semangat desentralisasi asimetris yang menghormati kekhususan Aceh.

⁹Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.

¹⁰Rudini Hasyim; Rado and Nurul Badilla, "The Concept of Restorative Justice in an Integrated Criminal Justice System," *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 2 (2019).

¹¹Mizaj Iskandar et al., "Law Enforcement of Jinayat Cases in Syar'iyah Court in Aceh Province Indonesia During Covid-19 Pandemic," *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 457–82; Muhammad Syarif, "Menyinerigikan Peradilan Adat Dalam Penguatan Syariat Islam Di Aceh," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2023): 202.

¹²Mizaj Iskandar, "The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 2019): 260, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>.

Secara yuridis, *qanun* memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah provinsi, namun dengan muatan lokal yang khas. Dalam praktiknya, *qanun* sering kali mengatur hal-hal yang tidak dijumpai di daerah lain, seperti pelaksanaan syariat Islam, struktur kelembagaan adat seperti mukim dan gampong, dan penyelesaian perkara adat. Hal ini menjadikan *qanun* sebagai instrumen hukum yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal, sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara terhadap pluralitas sistem hukum yang hidup di Indonesia.

Keberadaan hukum adat dalam hidup masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Aceh mengatur 18 kasus atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:¹³

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga; Khalwat meusum;
- d. Perselisihan tentang hak milik;
- e. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- f. Perselisihan harta sehareukat;
- g. Pencurian ringan;
- h. Pencurian ternak peliharaan;
- i. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- j. Persengketaan di laut;
- k. Persengketaan di pasar;
- l. Penganiayaan ringan;
- m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari Peradilan Adat.¹⁴ Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa¹⁴ selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir pada musyawarah keluarga.¹⁵ Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah.¹⁶

Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pemukulan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan memiliki dampak yang luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam

¹³Mizaj Iskandar and EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 30.

¹⁴Stella Stella, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.

¹⁵Sayuthi Sayuthi and Dedy Sumardi, "Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021).

¹⁶Sitti Mawar, "Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021).

sistem hukum formal, tindakan kekerasan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

Namun, di banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian kasus semacam ini sering kali dilakukan melalui mekanisme hukum adat, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman dalam mengatur perilaku individu dalam komunitas, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan kebudayaan lokal yang terus dijaga dari generasi ke generasi.¹⁸ Penyelesaian konflik dalam hukum adat lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributive.¹⁹ Di Indonesia, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai 21 tahun, kecuali jika sudah menikah. Dalam konteks hukum pidana, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenai sistem peradilan pidana anak.²⁰

Tradisi dan nilai-nilai lokal tidak hanya mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah komunitas.^{21,21} Dalam kehidupan masyarakat adat, penyelesaian konflik dan penguatan solidaritas tidak selalu mengandalkan jalur hukum formal, melainkan dilakukan melalui mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dijaga keberlangsungannya hingga kini adalah tradisi *Peumat Jaro*. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan perdamaian yang menjadi landasan kuat dalam struktur sosial masyarakat Aceh.

Peumat Jaro, atau dalam ejaan lokal disebut *Peumat Jaroe*, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga kini. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan keadilan sosial. Dalam konteks masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi adat dan agama, *Peumat Jaroe* menjadi simbol penting dari integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.

Secara etimologis, *Peumat Jaroe* berarti “perdamaian tangan” atau “perdamaian yang disepakati dengan jabat tangan,” yang secara simbolik menunjukkan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini biasanya dilakukan di tingkat gampong (desa) dan dipimpin oleh tokoh adat seperti *keuchik*, *tuba pent*, dan *imeum meunasab*. Penyelesaian perkara melalui *Peumat Jaroe* tidak hanya menasar pada penyelesaian substansi konflik, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang retak akibat perselisihan

¹⁷Suheflihusnaini Ashady and Abd Hasan, “Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2021, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>.

¹⁸La Ode Dedihasriadi, “Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia,” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1965>.

¹⁹Rianda Dirkareshza et al., “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>.

²⁰Angga Rahmat Saputra, “Kepastian Hukum Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Materi Muatan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang),” *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024).

²¹Kamaruddin Muchlis, Bobby Rahman, and Richa Melizha, “Komunikasi Kearifan Lokal Aceh Dalam Tradisi Peusijek Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Di Aceh,” *JPP: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2023).

Menurut laporan penelitian dari Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) bekerja sama dengan Majelis Adat Aceh (MAA), *Peumat Jaroe* terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik, mulai dari sengketa tanah, pertikaian keluarga, hingga kasus-kasus ringan lainnya. Proses ini dilakukan melalui mediasi adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan disertai dengan ritual simbolik seperti *pensijuek* (tepung tawar) dan kenduri adat sebagai bentuk penyucian dan pemulihan hubungan sosial. Pemerintah Aceh sendiri telah mengakui dan mengatur keberadaan *Peumat Jaroe* melalui berbagai qanun, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam qanun tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa adat merupakan bagian dari sistem hukum adat Aceh yang sah dan dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara di luar jalur hukum formal.

Secara harfiah, *Peumat Jaroe* berarti "berjabat tangan", namun dalam konteks adat Aceh, istilah ini merujuk pada prosesi perdamaian yang dilakukan setelah terjadi sengketa atau konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Proses ini biasanya dilakukan setelah mediasi adat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti *geuchik* (kepala desa), *teungku imum* (pemuka agama), dan *tuha peut* (tetua adat). Setelah mencapai kesepakatan damai, kedua belah pihak akan melakukan *pensijuek* (tepung tawar) sebagai simbol penyucian dan dilanjutkan dengan *peumat jaroe* sebagai tanda bahwa konflik telah diselesaikan dan hubungan sosial kembali harmonis.²²

Tradisi *Peumat Jaroe* memiliki nilai-nilai penting dalam menjaga keharmonisan sosial, menghindari dendam berkepanjangan, serta memperkuat solidaritas dan persaudaraan dalam komunitas. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik melalui mekanisme adat ini dianggap lebih efektif dan cepat dibandingkan melalui jalur hukum formal, karena lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridha menekankan bahwa tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah lama dipraktikkan di Aceh. Mereka juga mencatat bahwa *Peumat Jaroe* sering digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata seperti perselisihan tanah, konflik keluarga, hingga pertikaian antar warga.

Selanjutnya, dalam struktur sosial masyarakat Aceh, selain *Peumat Jaro*. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan dan digunakan secara efektif hingga saat ini adalah konsep *Suloh*. *Suloh* adalah suatu bentuk penyelesaian konflik atau perkara secara damai melalui mediasi adat yang dilakukan oleh lembaga adat di tingkat Gampong (desa) dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian antara pihak yang berselisih. Dalam masyarakat Aceh, istilah *suloh* berasal dari kata Arab *ṣulḥ* yang berarti damai atau perdamaian. Konsep ini merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara, terutama perkara pidana ringan, tanpa harus melalui proses pengadilan formal.²³

Suloh merupakan "Proses penyelesaian perkara secara mediasi di tingkat gampong yang dilakukan oleh peradil adat tentunya menggunakan teknik musyawarah, yakni suatu proses di

²²Abidin Nurdin, "REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DI ACEH: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2017): 150, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.645>.

²³Nurdin, "REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DI ACEH: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat."

mana mediator dalam hal ini para pelaksana peradilan adat membantu para pihak yang bersengketa”.²⁴ Dalam praktiknya, *sulob* bertujuan menciptakan ruang dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membahas persoalan secara terbuka, sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak memihak dan disepakati bersama. Keunikan *sulob* terletak pada pendekatannya yang humanis, kekeluargaan, dan berbasis nilai-nilai lokal, berbeda dari proses hukum formal yang cenderung represif. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara moral dan sosial, serta dilandasi oleh semangat perdamaian, pemulihan hubungan, dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, *sulob* dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik-komunitas secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Adat Aceh dalam Kasus Pemukulan Terhadap Anak di Gampong Deah Raya

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai peristiwa yang melibatkan pelanggaran terhadap hak anak sering kali terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Kasus seperti ini tidak hanya menyisakan luka fisik pada anak, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampaknya bisa berupa ketakutan, hilangnya rasa aman, serta gangguan emosional yang memengaruhi tumbuh kembang dan kepercayaan diri anak dalam lingkungan sosialnya. Di Desa Deah, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, beberapa kasus pemukulan terhadap anak telah terjadi, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Berikut merupakan kronologi dari beberapa kasus pemukulan terhadap anak di bawah tahun.

“Pada tahun 2023, terjadi insiden yang melibatkan seorang anak berinisial FA (16 tahun) dan seorang warga bernama JN (29 tahun). Kejadian ini bermula ketika FA sedang membantu ibunya berjualan di warung kecil milik keluarga mereka. Saat FA sedang mengambil barang di belakang warung, seorang pelanggan yang tidak puas dengan harga barang, yaitu JN, mulai mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu FA. Merasa ibunya diperlakukan tidak adil, FA mencoba menengahi dan meminta JN untuk berbicara dengan sopan. Namun, JN yang sudah emosi, malah mendorong FA dengan keras hingga ia terjatuh dan mengalami luka ringan di tangan. Beberapa warga yang melihat kejadian itu segera meleraikan dan membawa FA ke rumahnya, sementara yang lain mengajak JN untuk berbicara dengan perangkat desa. Dalam musyawarah adat, pihak keluarga FA menyampaikan keberatan atas tindakan JN yang tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga mencederai harga diri mereka sebagai pedagang kecil. JN akhirnya mengakui kesalahannya dan diminta untuk memberikan permohonan maaf secara resmi di hadapan warga serta memberikan dispensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.”²⁵

”Pada tahun 2023, di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang anak berinisial IA, yang baru berusia 9 tahun. Kejadian bermula ketika IA mencoba meleraikan pertikaian antara dua anak, salah satunya adalah anak dari seorang warga bernama MA, yang berusia 60

²⁴Diras, Penerapan Mediasi Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe), *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024).

²⁵Wawancara dengan Darwin, Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

tahun. Dalam situasi yang penuh emosi dan tanpa memahami konteks sebenarnya, MA salah mengira bahwa IA telah memukul anaknya. Tanpa memberikan kesempatan kepada IA untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi, MA langsung meluapkan amarahnya dengan melakukan tindakan pemukulan terhadap IA. Akibat dari tindakan tersebut, IA mengalami luka fisik yang cukup serius, yang membuat keluarganya merasa sangat terpukul dan marah atas perlakuan yang diterima oleh anak mereka. Setelah kejadian tersebut, keluarga IA segera mengambil langkah untuk mencari keadilan. Mereka memutuskan untuk melaporkan insiden ini kepada perangkat gampong setempat, dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di Gampong Deah Raya.”²⁶

Di Gampong Deah Raya, penyelesaian kasus pemukulan terhadap anak di bawah umur dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan berbagai pihak, terutama tokoh adat, yang memiliki otoritas dalam menegakkan norma-norma sosial dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam komunitasnya. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat lebih mengutamakan restorasi hubungan antarindividu dalam komunitas daripada menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan musyawarah, perdamaian, dan keadilan sosial, sehingga konflik dapat diselesaikan secara menyeluruh tanpa meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menciptakan kembali keseimbangan dalam komunitas, di mana korban, pelaku, dan masyarakat secara luas dapat kembali hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan restoratif yang menjadi ciri khas hukum adat. Dengan demikian, penyelesaian adat berperan penting dalam mencegah konflik berulang dan menjaga keharmonisan sosial yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat.

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Darwin, selaku aparat desa Gampong Deah Raya, yang menegaskan bahwa hukum adat masih menjadi pilar utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau menyatakan:

"Di Gampong Deah Raya, masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa- sengketa ringan melalui jalur adat karena dianggap lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh warga. Tokoh adat, seperti keuchik dan tuha peut, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perselisihan-perselisihan ringan dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus melibatkan hukum negara yang lebih formal. Kami selalu mengutamakan keadilan agar hubungan sosial tetap terjaga, karena dalam satu gampong dianggap sudah seperti keluarga”²⁷

Pendapat tersebut menguatkan peradilan adat di Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme hukum tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mempertahankan keseimbangan dalam komunitas.²⁸ Pendekatan ini sejalan dengan semangat peradilan adat yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik berulang. Dalam konteks

²⁶Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

²⁷Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

²⁸Muhammad Yusuf, *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022); Iskandar, “The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution.”

masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan agama, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat seperti *Peumat Jaroe* atau musyawarah gampong tetap relevan dan efektif. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Bentuk sanksi yang diberikan masyarakat Gampong Deah Raya:

Dalam kasus selama ini, bentuk sanksi yang diberikan. Biasanya, pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi berupa biaya perawatan atau kompensasi kepada keluarga korban untuk mengurangi dampak yang dialami. Selain itu, pelaku juga harus menjalani kewajiban sosial, seperti membantu komunitas atau mengikuti pembinaan adat, agar memahami kesalahannya dan tidak mengulangnya. Kami percaya bahwa sanksi bukan hanya soal menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut."²⁹

Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang telah lama diterapkan dan diakui oleh masyarakat setempat. Proses ini dimulai dari pengaduan atau pelaporan perkara oleh warga kepada kepala dusun, yang berperan sebagai pihak pertama dalam menerima dan menangani konflik. Kepala dusun bertugas memfasilitasi mediasi awal antara korban dan pelaku, serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga dan tokoh masyarakat.³⁰ Adapun mekanisme penyelesaian kasus pemukulan selama ini di Gampong Deah melalui beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan Pengaduan atau Pelaporan Perkara oleh Warga

Dalam masyarakat Gampong Deah Raya, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang telah lama diterapkan dan diakui oleh masyarakat setempat. Proses ini dimulai dari pengaduan atau pelaporan perkara oleh warga kepada kepala dusun, yang berperan sebagai pihak pertama dalam menerima dan menangani konflik. Kepala dusun bertugas memfasilitasi mediasi awal antara korban dan pelaku, serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga dan tokoh masyarakat.

Dalam wawancara bersama Bapak Darwin beliau menegaskan bahwa diselesaikan di Gampong lebih efektif dibandingkan dengan membawa perkara ke kepolisian. Menurutnya:

"Kami selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kepala dusun akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang adil. Jika mediasi berhasil, maka perkara tidak perlu diteruskan ke tingkat peradilan adat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka keuchik akan mengambil alih untuk menyelesaikan melalui mekanisme adat yang lebih formal."³¹

2. Tahap Persiapan Penyelesaian oleh Keuchik

Setelah laporan diterima, keuchik segera mempersiapkan proses mediasi dan sidang adat, termasuk penjadwalan waktu dan tempat umumnya di meunasah atau lokasi yang disepakati. Undangan diberikan kepada para pihak yang berselisih, disertai tokoh adat seperti Tuha Peut, Imuem Gampong, dan sekretaris desa. Dalam musyawarah tersebut, para pihak diminta

²⁹Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁰Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³¹Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

memaparkan kronologi kejadian secara terbuka, guna memperjelas duduk persoalan dan membantu tokoh adat menggali akar masalah dengan pendekatan kekeluargaan. Proses ini menjadi langkah awal penting dalam penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan sosial.

“Kami selalu memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan keseimbangan sosial.”³²

3. Sidang Adat dan Upaya Perdamaian

Sidang adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum alternatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas. Salah satu ciri khas dari sidang adat adalah penerapan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat sebagai landasan utama dalam mencapai keputusan.

Dalam pelaksanaannya, sidang adat dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapan mereka. Tokoh adat seperti kepala adat, tetua kampung, atau tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator yang menjaga jalannya musyawarah agar tetap adil, tertib, dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses ini tidak bersifat memaksa, melainkan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.

"Kami melihat bahwa penyelesaian berbasis adat lebih diterima oleh masyarakat karena mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Dengan adanya sistem ini, masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak perlu menghadapi proses hukum yang rumit."³³

4. Rapat Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Keputusan dalam Peradilan Adat Gampong Deah Raya

Proses pengambilan adat di Gampong Deah Raya berlandaskan prinsip *ta meujeut jeut*³⁴ (saling rela dan saling pengertian). Dalam sidang adat, keputusan yang diambil tidak berfokus semata pada siapa yang benar atau salah, melainkan pada upaya mewujudkan keadilan komunal. Tujuan utamanya adalah menciptakan solusi yang tidak merugikan kedua pihak serta memulihkan harmoni sosial yang mungkin terganggu akibat konflik. Keputusan tersebut dicapai melalui musyawarah dan didasarkan pada nilai kekeluargaan serta kearifan lokal yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak demi menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

"Kami selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap perselisihan. Keputusan yang diambil harus diterima oleh semua pihak dengan rasa keikhlasan, bukan karena paksaan. Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa hidup berdampingan tanpa ada dendam atau ketidakpuasan."³⁵

³²Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³³Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁴Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁵Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

Darwin dalam wawancara menyampaikan bahwa nanti keputusan yang dihasilkan dalam peradilan adat dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Keputusan yang mengikat yakni harus dilaksanakan oleh para pihak dan disertai sanksi bagi yang tidak mematuhi.
- b. Keputusan yang tidak mengikat Para pihak diberikan kebebasan untuk melaksanakan atau mengabaikannya, dengan opsi membawa perkara ke peradilan umum jika tidak puas dengan hasilnya.³⁶

Menurut Darwin, keputusan yang bersifat mengikat umumnya diterapkan dalam kasus yang dianggap cukup serius, seperti perselisihan antar keluarga atau pelanggaran adat yang terjadi berulang kali. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan wibawa hukum adat di tengah masyarakat. Dengan adanya keputusan yang tegas dan disepakati bersama, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari. Proses pengambilan keputusan ini tetap mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan komunal demi menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam komunitas. Ia menyatakan:

"Kami berusaha terus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar bisa diterapkan di masyarakat. Jika ada pihak yang tidak mematuhi, maka akan ada sanksi adat yang diberikan, seperti denda atau kewajiban sosial."³⁷

Setelah keputusan diambil, persidangan adat biasanya mencapai simpulan pokok-pokok sengketa dan menerapkan norma hukum adat sebagai landasan putusan. Keputusan ini kemudian diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di meunasah, sebagai bentuk transparansi dan penguatan legitimasi keputusan dihadapan masyarakat.

"Upacara adat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi cara untuk memastikan bahwa keputusan benar-benar diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pengumuman di depan umum, semua pihak merasa terlibat dalam proses penyelesaian."³⁸

Musyawarah menjadi metode utama dalam mencapai perdamaian. Pendekatan ini dianggap lebih tepat dan efektif karena membuka akses lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh hasil penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Menurut Bapak Darwin, keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak dan kesediaan mereka untuk mencapai kesepakatan. Ia menyatakan:

"Kami selalu berusaha agar setiap perselisihan berakhir dengan kesepakatan damai. Namun, jika tidak tercapai, maka ada opsi untuk membawa perkara ke jalur hukum formal. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan dihormati."³⁹

³⁶Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁷Wawancara dengan Darwin Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁸Wawancara dengan Barmawi, Tokoh Masyarakat Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

³⁹Wawancara dengan Ibrahim, Tokoh Masyarakat Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.

Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian kasus pemukulan terhadap anak secara adat di Gampong Deah Raya masih berjalan efektif dan mendapat legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Proses penyelesaian dimulai dari pelaporan awal kepada kepala dusun, dilanjutkan dengan mediasi informal antara korban dan pelaku, kemudian diteruskan kepada keuchik dan tokoh adat lainnya seperti Tuha Peut dan Imuem Gampong. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan prinsip keikhlasan (*ta menjeut jeut*), yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Hasil dari musyawarah dapat berupa sanksi sosial, seperti permintaan maaf secara terbuka, pemberian ganti rugi, dan kadang disertai pembinaan sosial terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi lebih menekankan pada upaya restoratif yang menjaga harmoni dalam komunitas. Penyelesaian secara adat ini juga dianggap lebih sederhana, efisien, dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Aceh.

Perspektif hukum pidana Islam, mekanisme penyelesaian adat di Gampong Deah Raya dapat dibenarkan dan bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam syariat, terutama prinsip *islah* (perdamaian) dan *diyat* (kompensasi). Islam memandang perbuatan pemukulan terhadap anak sebagai jarimah *ta'zir*, yaitu pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga diserahkan kepada kebijakan penguasa atau tokoh masyarakat yang berwenang. Musyawarah dan penyelesaian damai yang dilakukan oleh tokoh adat di gampong sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Al-Qur'an menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sebagaimana dalam Surah al-Hujurat ayat 10 dan Surah al-Baqarah ayat 178, yang mendorong upaya pemaafan dan pemberian diyat dengan cara yang baik. Meskipun demikian, hukum Islam juga sangat menekankan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Penyelesaian secara adat tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keadilan atau mengabaikan hak-hak anak sebagai korban. Bila terdapat unsur tekanan terhadap korban atau ketidakseimbangan dalam proses perdamaian, maka mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam.

Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Ali, EMK. Alidar, Husni, Muzakkir, Abdul Razak, Badrul Munir, Mursyid Djawas, Ade Hermansyah, and Muhamamd Habibi. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*. Edited by Mursyid Djawas. Banda Aceh: Sahifah, 2019.
- Ashady, Suheflihusnaini, and Abd Hasan. "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Fundamental Justice*, 2021. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>.
- Dedihasriadi, La Ode. "Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1965>.
- Dirkareshza, Rianda, Hilda Novyana, Surahmad Surahmad, and Aisyah Nurhalizah. "Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana,

2016.

- Iskandar, Mizaj. "The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 2019): 255. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>.
- Iskandar, Mizaj, and EMK Alidar. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, M. Jafar, Darmawan, and Muliadi Kurdi. "Law Enforcement of Jinayat Cases in Syar'iyah Court in Aceh Province Indonesia During Covid-19 Pandemic." *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 457–82.
- Mawar, Sitti. "Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021).
- Muchlis, Kamaruddin, Bobby Rahman, and Richa Melizha. "Komunikasi Kearifan Lokal Aceh Dalam Tradisi Peusijek Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Di Aceh." *JPP: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2023).
- Muhammad, Rusjdi Ali. "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.
- Nurdin, Abidin. "REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DI ACEH: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.645>.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badilla. "The Concept of Restorative Justice in an Integrated Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 2 (2019).
- Retno Kus Setyowati. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Saputra, Angga Rahmat. "Kepastian Hukum Pengaturan Batas Usia Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Materi Muatan Batas Usia Anak Dalam Undang Undang)." *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024).
- Sayuthi, Sayuthi, and Dedy Sumardi. "Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021).
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective Of Restorative Justice as A Children Protection Against The Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017).
- Stella, Stella. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.
- Sumardi, Dedy, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba. "Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 248–65.
- Syarif, Muhammad. "Menyinerigikan Peradilan Adat Dalam Penguatan Syariat Islam Di Aceh." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2023).
- Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.
- Wadjo, Hadibah Z. “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Wicaksono, Muki T, and Malik Malik. “Konteks Politik Hukum Di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018).
- Yusuf, Muhammad. *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.
- Zainuddin, Muslim. “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023).

Wawancara

- Darwin, Aparatur Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.
- Barmawi, Tokoh Masyarakat Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.
- Ibrahim, Tokoh Masyarakat Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, 4 Maret 2025.